



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak, antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMOHON**, NIK 7172022012902001, tempat dan tanggal lahir Bitung, 20 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Finance Mandala, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 008, RW 004, Lingkungan IV, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai Pemohon;

**L a w a n**

**TERMOHON**, NIK 7172026502980001 tempat dan tanggal lahir Bitung, 25 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT ILM, Pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 003, RW 006, Lingkungan VI, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/16/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 3 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, TTL; Bitung, 28 Juli 2014, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering melakukan perselingkuhan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, dimana Pemohon mendapati Termohon sedang berchattingan dengan lelaki lain yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 10 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- i. Bukti Surat

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Gaspar Daraeng** nomor 7172022012902001 tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Bitung, propinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/16/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winenet Satu, Kota Bitung bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

ii. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bitung, 24 November 1997, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Manembo – nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil dengan Alma;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2016 - 2019 telah berstatus suami istri pada saat tinggal di kos kosan di Manembo – nembo bawah bersama dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunai satu orang anak laki-laki, dan sekarang ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui selama tinggal bersama di kosa kosan, Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari sebelah kamar saksi, berupa cekcok mulut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya perselisihan adalah Termohon berselingkuh dengan laki – laki lain teman sekerja Termohon, saksi melihat foto berdua dengan laki laki tersebut sedang berpelukan, dan juga melihat berboncengan dengan laki –

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg



laki lain sambil berpelukan, dan pada tahun 2023 saksi pernah melihat foto Termohon sedang melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, 4 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Pemohon ataupun Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bitung, 09 Maret 1973, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Manembo – nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil dengan Alma;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 – 2018 di tempat kerja sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tinggal di kos – kosan di Manembo – nembo Bawah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karunai satu orang anak laki-laki, dan sekarang ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut di tempat kerja;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di tempat kerja;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon berselingkuh dengan laki – laki lain teman sekerja Termohon, saksi ketahui karena sudah jadi perbincangan teman teman dan melihat foto berdua dengan laki laki tersebut sedang berpelukan, dan juga melihat bejalan berdua di tempat kerja dan juga pernah melihat berboncengan motor dangan

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki lain dengan laki – laki yang berbeda di tempat kerja yang lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2018 sampai saat ini tidak pernah rukun kembali dimana Pemohon tinggal di wangurer dan Termohon tinggal di manembo- nembo;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Pemohon ataupun Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya 1 orang dan berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 25 tidak memungkinkan Ketua Pengadilan Agama (kode Hakim A) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama (Kode Hakim B) menjadi anggota dari hakim (Kode Hakim C), dan juga sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 7 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal (kode Hakim C);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

### Pokok Perkara:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah Termohon sering melakukan perselingkuhan sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

### Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka menggunakan hukum acara khusus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54, 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka meskipun Termoho tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak membantah dalil permohonan Pemohon atau dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, namun Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon serta pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung dan Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan. Saksi- saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai saat ini tidak pernah rukun kembali. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 3 tahun hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih tahun 2016 yang lalu sudah berselisih dan bertengkar;

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut adalah sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun sampai saat ini serta tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang semula hidup rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon suka minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kembali rukun sampai saat ini dan tidak ada komunikasi yang baik yang akhirnya Pemohon tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami istri yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing- masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, namun upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keluarga Pemoho juga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf huruf (f) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan petitum Pemohon nomor 2, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh saya sendiri dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SITTI

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AISA HALIDU, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H  
Panitera Pengganti,

SITTI AISA HALIDU, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Bitg